

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK DAN

BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK

Perihal : Penyelenggaraan Transfer Dana

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5381), dan dalam rangka mendukung keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kejelasan pengaturan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana, perlu diatur lebih lanjut peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut yang antara lain meliputi ketentuan mengenai tata cara dan proses perizinan, penyelenggaraan transfer dana, dan penyampaian laporan oleh Penyelenggara, dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

I. TATA CARA DAN PROSES PERIZINAN UNTUK MENJADI PENYELENGGARA BAGI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK

Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang melakukan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Tata cara dan proses untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur sebagai berikut:

A. Pengajuan Permohonan Izin sebagai Penyelenggara

1. Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang akan menjadi Penyelenggara (Pemohon) harus menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia.
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh direksi dari Pemohon.

3. Yang ...

3. Yang dimaksud dengan direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain adalah:
 - a. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Koperasi;
 - d. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perusahaan Umum.

B. Persyaratan Menjadi Penyelenggara

1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan yang terdiri atas:
 - 1) fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang, yang mencantumkan secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang sebagai kegiatan atau salah satu kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan;
 - 2) asli surat keterangan domisili badan usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) asli dokumen yang menjelaskan susunan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan pemegang saham badan usaha sesuai dengan kondisi terakhir;
 - 4) asli surat pernyataan dari masing-masing direksi, dan komisaris atau pengawas bahwa yang bersangkutan:

a) tidak ...

- a) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris/pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan;
 - b) tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c) tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan;
 - d) tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan,
- dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
- 5) bukti setoran modal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b) untuk Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 6) dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan Pemohon berupa:
 - a) laporan keuangan Pemohon posisi 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Pemohon yang telah berdiri selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - b) laporan keuangan Pemohon posisi 2 (dua) tahun terakhir atau kurang, sesuai dengan masa ...

- masa berdirinya Pemohon, bagi Pemohon yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
- c) laporan keuangan, neraca, daftar aktiva dan pasiva, atau dokumen lainnya yang menjelaskan kondisi keuangan, bagi Pemohon yang baru berdiri.
- b. Dokumen terkait kesiapan operasional yang terdiri atas:
- 1) Kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
 - a) pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang;
 - b) *monitoring* Dana yang dikirim dan/atau diterima; dan
 - c) penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) mekanisme penerapan manajemen risiko, yang meliputi antara lain risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum;
 - 3) kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) bukti kesiapan operasional yang paling kurang meliputi aspek teknis (infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi), sumber daya manusia (struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab), dan kesiapan tempat usaha;
 - 5) bukti keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, paling kurang berupa:
 - a) fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal, bagi Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain; atau

b) asli ...

- b) asli surat pernyataan dari direksi dan dewan komisaris atau pengawas mengenai keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, bagi Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, dengan mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - 6) konsep perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara lain dan/atau pihak ketiga terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai, apabila ada;
 - 7) rincian informasi mengenai kantor cabang, identitas Penyelenggara lain dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk informasi mengenai Tempat Penguangan Tunai, apabila ada; dan
 - 8) kebijakan dan prosedur tertulis penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.
- c. Persyaratan bahwa direksi dan dewan komisaris atau pengawas Pemohon memiliki integritas yang baik, antara lain berupa:
- 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan memiliki sikap mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) memiliki ...

- 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Pemohon.

Pada saat mengajukan permohonan perizinan, persyaratan ini antara lain dipenuhi dengan menyampaikan asli surat pernyataan dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
2. Bank Indonesia dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan/atau pemegang saham atau pemilik pengendali Pemohon sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.

C. Proses Perizinan

1. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Pemohon; dan
 - b. pemeriksaan (*on site visit*) ke Pemohon untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan.
2. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen dan/atau pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan, Bank Indonesia memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan permohonan, atau meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan.
3. Tanggapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

4. Dalam ...

4. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan izin, maka pemberian izin tersebut dilakukan dengan penyampaian surat yang disertai dengan tanda izin.

D. Laporan Tanggal Efektif Dimulainya Kegiatan

1. Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud butir C.4 harus menyelenggarakan kegiatannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian izin.
2. Penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan laporan tertulis mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan:
 - a. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara; dan
 - b. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, apabila ada.
4. Pemohon yang telah memperoleh izin namun tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. uraian kesiapan infrastruktur yang antara lain meliputi kesiapan operasional, kesiapan sistem yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, dan kesiapan rencana kerja sama dengan Penyelenggara lain, jika ada; dan
 - b. uraian kendala yang dihadapi yang mengakibatkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan Transfer Dana.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.

6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, jika Bank Indonesia menilai terdapat permasalahan yang bersifat struktural yang dapat mengakibatkan Pemohon tidak mampu melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, Bank Indonesia berwenang membatalkan izin Penyelenggara yang bersangkutan.
- E. Pencantuman Dalam Daftar Penyelenggara dan Publikasi
1. Bank Indonesia mencantumkan identitas Penyelenggara yang telah menyampaikan laporan dimulainya kegiatan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam butir D.2 dan D.3 dalam daftar Penyelenggara.
 2. Bank Indonesia mempublikasikan daftar Penyelenggara, antara lain dalam situs Bank Indonesia.

II. PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA

A. Standar Keamanan Sistem

Penyelenggara harus memiliki standar keamanan sistem dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana dan pengelolaan risiko operasional yang dilakukan dengan penggunaan *proven technology* yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Untuk sistem keamanan teknologi informasi harus memenuhi ketentuan:
 - a. Penyelenggara yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, paling kurang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - 2) integritas sistem dan data (*integrity*);
 - 3) otentikasi sistem dan data (*authentication*);
 - 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan/atau
 - 5) ketersediaan sistem (*availability*),
 yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; atau
 - b. Penyelenggara yang tidak menyediakan sistem yang digunakan oleh Penyelenggara lain, paling kurang

harus ...

harus memastikan keamanan pada *database* dan *back-up*.

2. Adanya sistem dan/atau prosedur yang dapat menjamin efektivitas pengendalian internal (*internal control*);
 3. Adanya sistem dan/atau prosedur yang menjamin dapat dilakukannya *audit trail* atas transaksi Transfer Dana; dan
 4. Adanya sistem dan/atau prosedur yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.
- B. Penyelenggaraan Transfer Dana dari dan/atau ke Luar Negeri
1. Dalam menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana dari dan/atau ke luar negeri, Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat.
 2. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara.
 3. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi mengenai rencana kerja sama disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan alamat penyelenggara asing;
 - b) persetujuan dari otoritas negara setempat;
 - c) cakupan kerja sama;
 - d) tanggal rencana dimulainya kerja sama; dan
 - e) jangka waktu kerja sama;
 - 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa:

a) konsep ...

- a) konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) yang mencakup pengaturan hak dan kewajiban para pihak, atau konsep perjanjian kerja sama; dan
 - b) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan kerja sama.
- b. Informasi mengenai realisasi kerja sama disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal:
 - a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan
 - b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan alamat penyelenggara asing;
 - b) tanggal dimulainya kerja sama; dan
 - c) informasi lainnya, dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang disampaikan dalam rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada butir a.2);
 - 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) yang telah disetujui para pihak, atau fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.
- 4. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada.
- 5. Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak, serta menetapkan dan/atau membatasi kerja sama Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- 6. Persetujuan, penolakan, penetapan dan/atau pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak

Penyelenggara ...

Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan benar.

7. Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
 8. Dalam menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana dari dan ke luar negeri, Penyelenggara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan lain yang terkait, antara lain kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang ditetapkan dan diatur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- C. Kerja sama Antar Penyelenggara di Indonesia
1. Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Penyelenggara lain yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara.
 3. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi mengenai rencana kerja sama disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan alamat Penyelenggara;
 - b) cakupan kerja sama;
 - c) tanggal rencana dimulainya kerja sama; dan
 - d) jangka ...

- d) jangka waktu kerja sama;
- 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa:
 - a) konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) yang mencakup pengaturan hak dan kewajiban para pihak, atau konsep perjanjian kerja sama; dan
 - b) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan kerja sama.
- b. Informasi mengenai realisasi kerja sama disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal:
 - a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan
 - b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan alamat penyelenggara;
 - b) tanggal dimulainya kerja sama; dan
 - c) informasi lainnya, dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang disampaikan dalam rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada butir a.2);
 - 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) yang telah disetujui para pihak, atau fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.
- 4. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada.
- 5. Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak, serta menetapkan dan/atau membatasi kerja sama Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2.

6. Persetujuan, penolakan, penetapan dan/atau pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan benar.
- D. Pembukaan Kantor Cabang
1. Kantor Cabang merupakan bagian dari entitas Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan operasional Transfer Dana berupa pengiriman dan/atau penerimaan Dana.
 2. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara.
 3. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi mengenai rencana pembukaan kantor cabang disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan/atau alamat kantor cabang; dan
 - b) tanggal rencana dibukanya kantor cabang;
 - 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa analisis bisnis terkait pembukaan kantor cabang.
 - b. Informasi mengenai realisasi pembukaan kantor cabang disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal:

a) 31 Juli ...

- a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan
 - b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan/atau alamat kantor cabang; dan
 - b) tanggal dibukanya kantor cabang;
 - 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa bukti telah dibukanya kantor cabang.
 - 4. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada.
 - 5. Bank Indonesia berwenang menyetujui atau menolak, baik sebagian maupun seluruh rencana pembukaan kantor cabang yang diajukan oleh Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
 - 6. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan benar.
- E. Kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai
- 1. Tempat Penguangan Tunai (TPT) merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima, yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak melakukan langkah Pengaksepan untuk kepentingan Penerima.
 - 2. Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan TPT, maka Penyelenggara antara lain wajib:
 - a. menetapkan ...

- a. menetapkan persyaratan umum untuk menjadi TPT bagi Penyelenggara;
 - b. menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap TPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penguangan Dana hasil transfer oleh TPT termasuk batasan nilai Dana dan frekuensi penguangan yang dapat dilakukan melalui TPT;
 - d. memiliki prosedur pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penguangan Dana yang dilakukan oleh TPT, termasuk mekanisme *monitoring*; dan
 - e. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang dilakukan oleh TPT, termasuk tanggung jawab atas:
 - 1) ketersediaan Dana pada saat Penerima melakukan penguangan; dan
 - 2) keterlambatan, kekeliruan, dan tidak terlaksananya penguangan Dana oleh TPT.
3. Kerja sama antara Penyelenggara dan TPT harus didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling kurang memuat:
- a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - b. mekanisme atau prosedur penyelesaian permasalahan atau pengaduan dari Penerima;
 - c. mekanisme atau prosedur penyelesaian masalah antara Penyelenggara dengan TPT; dan
 - d. penetapan pembayaran *fee* atau imbalan kepada TPT, dan larangan bagi TPT untuk mengenakan biaya tambahan kepada Penerima di luar biaya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
4. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi kerja sama dengan TPT kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara.
5. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud ...

dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai rencana kerja sama disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan alamat TPT; dan
 - b) tanggal rencana dimulainya kerja sama;
 - 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa:
 - a) persyaratan umum untuk menjadi TPT bagi Penyelenggara;
 - b) kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penguangan Dana hasil transfer oleh TPT termasuk batasan nilai Dana dan frekuensi penguangan yang dapat dilakukan melalui TPT;
 - c) prosedur pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penguangan Dana yang dilakukan oleh TPT, termasuk mekanisme *monitoring*;
 - d) konsep perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dan TPT; dan
 - e) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan kerja sama.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 3)a) sampai dengan butir 3)c) tidak perlu disampaikan oleh Penyelenggara jika Penyelenggara sebelumnya telah menyampaikan seluruh dokumen tersebut kepada Bank Indonesia dan tidak terdapat perubahan dalam dokumen dimaksud.

- b. informasi mengenai realisasi kerja sama disampaikan:
 - 1) paling lambat pada tanggal:
 - a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai ...

sampai dengan bulan Juni tahun tersebut;
dan

- b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 2) paling kurang mencakup:
 - a) nama dan alamat TPT; dan
 - b) tanggal dimulainya kerja sama;
 - 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.
6. Penyampaian informasi dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada.
 7. Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak, menetapkan dan/atau membatasi jumlah TPT yang dapat bekerjasama dengan Penyelenggara.
 8. Persetujuan, penolakan, penetapan dan/atau pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 secara lengkap dan benar.

F. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan tenaga kerja asing oleh Penyelenggara dalam penyelenggaraan Transfer Dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

III. JASA, BUNGA, ATAU KOMPENSASI

A. Kewajiban Pembayaran Jasa, Bunga, atau Kompensasi

Penyelenggara wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal:

1. Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan;
2. Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan; atau

3. Penyelenggara ...

3. Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan.

B. Penghitungan Jangka Waktu

Penghitungan jangka waktu pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal pelaksanaan Transfer Dana oleh Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada butir A.1;
2. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal pelaksanaan Transfer Dana sesuai isi Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada butir A.2; atau
3. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal Penyelenggara melakukan pengembalian Dana, dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada butir A.3.

C. Besarnya Jasa, Bunga, atau Kompensasi

Besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi merupakan pihak yang memiliki simpanan di Penyelenggara, maka:
 - a. Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi pada prinsipnya merupakan pemenuhan terhadap hak pemilik simpanan.
 - b. Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nominal Dana} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Suku Bunga Simpanan Nasabah} \times 1/365$$
 Yang dimaksud dengan suku bunga simpanan nasabah adalah suku bunga simpanan tahunan yang berlaku di Penyelenggara, untuk pemilik simpanan yang bersangkutan.
 - c. Khusus untuk Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha simpanan berdasarkan prinsip syariah,

penghitungan ...

penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

- d. Dalam hal simpanan tidak memberikan manfaat/imbalan berupa bunga/bagi hasil, atau besar manfaat/imbalan adalah sebesar 0% (nol persen), maka penghitungan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan sesuai dengan penghitungan bagi pihak yang tidak memiliki simpanan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Yang dimaksud dengan simpanan adalah simpanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, perkoperasian, atau pos.

2. Dalam hal pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi merupakan pihak yang tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, maka:

- a. pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi pada prinsipnya merupakan denda terhadap Penyelenggara karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nominal Dana} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Suku Bunga JIBOR Overnight} \times 1/365$$

Informasi mengenai nilai *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) dapat diperoleh melalui situs Bank Indonesia.

Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi mengacu pada contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- D. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Jasa, Bunga, atau Kompensasi pada Kondisi Tertentu

Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan/atau besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan/atau huruf C tidak berlaku dalam hal telah terdapat pengaturan khusus mengenai hal tersebut pada Sistem Transfer Dana tertentu, atau dalam kondisi darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank ...

Bank Indonesia.

Contoh dari ketentuan yang memuat pengaturan khusus mengenai kewajiban pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan/atau besarnya jasa, bunga, atau kompensasi adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS atau SKNBI.

IV. LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRANSFER DANA

A. Laporan Penyelenggara berupa Bank

Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Laporan Berkala

a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi:

1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan melalui sistem atau sarana di luar sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Contoh sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia adalah Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

2) Laporan bulanan *fraud* dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis *fraud* dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (*actual losses*) maupun potensi kerugian (*potential losses*), yang diakibatkan oleh *fraud* tersebut.

3) Laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara *on-line* sesuai dengan ketentuan yang mengatur

mengenai ...

mengenai laporan bagi kantor pusat bank umum atau laporan bagi bank perkreditan rakyat.

2. Laporan Insidentil

- a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran gedung, kegagalan sistem, dan kegagalan *network*.
- b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.

3. Laporan Lainnya

- a. Selain laporan berkala dan laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Bank Indonesia dapat meminta laporan lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila diperlukan.
- b. Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam permintaan tertulis dari Bank Indonesia.

B. Laporan Penyelenggara berupa Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank

Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Laporan Berkala

- a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi:

- 1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana dengan menggunakan format sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- 2) Laporan bulanan *fraud* dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis *fraud* dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (*actual losses*) maupun potensi kerugian (*potential losses*), yang diakibatkan oleh *fraud* tersebut.
 - 3) Laporan triwulanan keluhan nasabah dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis keluhan nasabah dan jangka waktu penyelesaian keluhan tersebut.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara manual setiap tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan.
2. Laporan Insidentil
 - a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran gedung, kegagalan sistem, atau kegagalan *network*.
 - b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.
 3. Laporan Perubahan Dokumen Perizinan

Laporan perubahan dokumen perizinan merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan yang bersifat mendasar terkait dokumen atau informasi yang disampaikan kepada Bank

Indonesia dalam proses pemberian izin, yang antara lain meliputi:

- a. Laporan perubahan anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan telah terjadi perubahan anggaran dasar, yang dapat berupa fotokopi akta perubahan anggaran dasar Penyelenggara yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar karena perubahan pengurus, Bank Indonesia berwenang melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi dan/atau dewan komisaris atau pengawas yang baru;
 - 3) dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar karena adanya perubahan direksi Penyelenggara, maka Direktur yang baru harus menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1.a.4).
 - b. Laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, atau *monitoring* Dana yang dikirim dan/atau diterima.
4. Laporan Pengambilalihan
- a. Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Penyelenggara yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Penyelenggara tersebut, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penyelenggara yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal terjadi pengambilalihan pada Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara yang akan diambil alih harus melaporkan rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia.

- 2) Laporan rencana pengambilalihan tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali setelah dilakukannya pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah dilakukannya pengambilalihan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana seperti rencana perubahan nama, perubahan struktur organisasi, atau perubahan sistem yang digunakan.
 - 3) Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana pengambilalihan kepada otoritas yang berwenang mengawasi Penyelenggara, jika ada.
 - 4) Laporan harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah pengambilalihan, termasuk:
 - a) rencana penggunaan sistem;
 - b) rencana pengembangan sistem;
 - c) kesiapan infrastruktur; dan
 - d) laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen jika terjadi pengembangan sistem yang ada.
5. Laporan Lainnya
- a. Selain laporan berkala, laporan insidental, laporan perubahan dokumen perizinan, dan laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Bank Indonesia dapat meminta laporan lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila diperlukan.
 - b. Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam permintaan tertulis dari Bank Indonesia.

V. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM RANGKA PERALIHAN IZIN MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMISAHAN UNTUK BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK

A. Penggabungan

Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan hukum atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan hukum lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan hukum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan hukum yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Dalam hal Penyelenggara yang telah memperoleh izin Penyelenggara dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Penyelenggara yang telah atau belum memperoleh izin Penyelenggara dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. jika badan hukum hasil penggabungan adalah Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang sudah berizin, maka Penyelenggara tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Transfer Dana; atau
2. jika badan hukum hasil penggabungan adalah Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang belum memperoleh izin sebagai Penyelenggara, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Transfer Dana.

B. Peleburan

Peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan hukum atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan hukum baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan hukum yang meleburkan diri dan status badan hukum dari badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dalam hal terjadi

peleburan ...

peleburan yang melibatkan Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil peleburan wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Transfer Dana.

C. Pemisahan

1. Pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan:
 - a. seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau
 - b. sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima pengalihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni).
2. Dalam hal Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, maka:
 - a. Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan pemisahan murni tersebut; dan
 - b. dalam hal badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil pemisahan murni bermaksud untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia.
3. Dalam hal Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*), maka:
 - a. izin sebagai Penyelenggara tetap melekat pada badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*), dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud ...

dimaksud harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Transfer Dana; dan

- b. dalam hal badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil pemisahan tidak murni (*spin off*) bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia.

D. Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Terjadinya Penggabungan atau Pemisahan

Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1, butir C.2.a dan butir C.3.a harus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan harus disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan atau pemisahan kepada otoritas yang berwenang mengawasi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, jika ada.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah penggabungan atau pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem, laporan kesiapan infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada.

E. Permohonan dan Pemrosesan Izin Sehubungan dengan Terjadinya Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada butir A.2, huruf B, butir C.2.b, dan butir C.3.b. harus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan perizinan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada otoritas yang berwenang mengawasi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, jika ada.

2. Tata cara pengajuan permohonan dan pemrosesan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara dan proses perizinan sebagaimana dimaksud pada Bab I Surat Edaran ini.

VI. PENGHENTIAN KEGIATAN TRANSFER DANA DAN PENGHAPUSAN PENYELENGGARA DARI DAFTAR PENYELENGGARA

1. Penghentian kegiatan Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Penyelenggara atau berdasarkan keputusan Bank Indonesia. Penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara dilakukan dengan mencabut izin kegiatan Transfer Dana yang telah diberikan oleh Bank Indonesia.
2. Penghentian kegiatan Transfer Dana atas permintaan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara menyampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai laporan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya;
 - b. melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan usaha, dengan melampirkan:
 - 1) dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada Pengirim dan/atau Penerima; dan
 - 2) surat pernyataan dari pengurus dan/atau pemilik bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan Transfer Dana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus dan/atau pemilik.
3. Penghentian kegiatan Transfer Dana oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan jika:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana untuk menghentikan kegiatannya;
 - b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia antara lain mengenai

memburuknya ...

memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko badan usaha bukan Bank;

- c. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana;
- d. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Transfer Dana.
- e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Memburuknya kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dapat tercermin dari tidak adanya transaksi Transfer Dana yang dilakukan melalui Penyelenggara dalam jangka waktu tertentu.

4. Informasi penghentian kegiatan Transfer Dana dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara oleh Bank Indonesia disampaikan melalui *website* Bank Indonesia.

VII. LAIN-LAIN

A. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Penyelenggara, maka pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan dengan cara:

1. pendebitan rekening Penyelenggara yang ada di Bank Indonesia, dalam hal Penyelenggara memiliki rekening di Bank Indonesia; atau
2. pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal Penyelenggara tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.

B. Alamat Penyampaian Permohonan Izin dan Laporan

Penyampaian permohonan izin dan laporan, termasuk surat menyurat kepada Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Pemohon atau Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah DKI

Jakarta ...

Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok disampaikan kepada:

- a. Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 2, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk permohonan yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2013; atau
 - b. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2013 dan setelahnya.
2. Bagi Pemohon atau Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi.

Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

C. Penyampaian Laporan secara *On-line*

Dalam hal Bank Indonesia telah memberlakukan sistem penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Bab IV secara *on-line*, maka penyampaian laporan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem penyampaian laporan secara *on-line* tersebut.

D. Penempatan Tanda Izin dan Nomor Izin oleh Penyelenggara Badan Usaha Berbadan Hukum Bukan Bank

1. Setiap Penyelenggara yang telah efektif menyelenggarakan kegiatannya wajib menempatkan tanda izin di tempat usaha yang bersangkutan, yakni di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jasa. Fotokopi tanda izin ditempatkan pula di setiap kantor cabang Penyelenggara.
2. Dalam hal Penyelenggara memasang papan nama atas kegiatan Transfer Dana yang dilakukan berdasarkan izin dari Bank Indonesia, maka pada papan nama tersebut

dicantumkan ...

dicantumkan nomor izin yang telah diperoleh dari Bank Indonesia.

VIII. PERALIHAN

1. Badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/49/DASP tanggal 24 Desember 2008 perihal Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank, harus telah memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan menjadi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1.a.4), I.B.1.a.5), I.B.1.a.6), I.B.1.b.1).c), I.B.1.b.2), I.B.1.b.5), I.B.1.b.8) dan I.B.1.c paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Tanda izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang yang masih berlaku dan telah diberikan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tetap berlaku dan diakui sebagai tanda izin Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah mengajukan permohonan izin sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun belum memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau Transfer Dana harus memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan untuk menjadi Penyelenggara sesuai butir I.B Surat Edaran Bank Indonesia ini.
4. Paling lambat tanggal 31 Oktober 2013, Penyelenggara wajib menyampaikan informasi mengenai:
 - a. penyelenggaraan Transfer Dana dari dan/atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir II.B;
 - b. kerja sama antar Penyelenggara di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir II.C;
 - c. pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada butir II.D; dan
 - d. kerja sama dengan TPT sebagaimana dimaksud pada butir II.E;

yang ...

yang telah dilakukan sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dan yang akan dilakukan di tahun 2013.

IX. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor 10/49/DASP tanggal 24 Desember 2008 perihal Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ROSMAYA HADI
KEPALA GRUP PENGEMBANGAN DAN
KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN